



NOTA DINAS


No. 1541 /TU.020/H.1.1/07/2025

Yth : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Dari : Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hal : Laporan Hasil Diskusi Rancangan Permentan
Tanggal : 09 Juli 2025
Tembusan : Ketua Kelompok Kerja Sama, Hukum dan Humas, Sekretariat BRMP

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan pembahasan Rancangan Permentan di Biro Hukum pada 11 Mei 2025 maka dilaksanakan pembahasan status tindak lanjut pada 9 Juli 2025 di RR Mediasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP PH) oleh Tim Kerja Hukum, Sekretariat BRMP dengan menghadirkan perwakilan dari inisiator usulan Rancangan Permentan, yaitu Dr. Ir. Sigit Triwahyudi, M.Si. (BRMP Mektan), Dr. Nuning Argo Subekti, S.P., M.Sc. (Perwakilan Tim Teknis), Dr. Maulia Aries Susanti, S.P., M.Sc. (Perwakilan BBSDLP) dan Kepala BRMP PH beserta Tim Kerja. Hasil diskusi yang dapat kami laporkan dan perlu mendapat arahan dari Ibu Sekretaris Badan, antara lain:

1. Rancangan Permentan diperiode BSIP yang telah dilakukan *Public Hearing* yaitu: 1) RPermentan Penyelenggaraan Standardisasi Bidang Pertanian; 2) RPermentan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Alsintan; 3) RPermentan Pemanfaatan PNPB ATB, dan 4) RPermentan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sedangkan 2 Rancangan Permentan lainnya yaitu: RPermentan Izin Pemasukan dan Pengeluaran SDG dan RPermentan Pelepasan Varietas Tanaman sudah dibahas diperiode BRMP, namun belum dilakukan *Public Hearing*;
2. Bahasan substantif dari RPermentan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda seperti halnya NEK yang saat itu didorong pembahasannya oleh Kemenko Marves; RPermentan Standar yang diperlukan untuk dasar hukum BSIP, akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi pasal substantifnya di Perpres 192/2024 untuk BRMP; kemudian RPermentan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Alsintan dan RPermentan Pemanfaatan ATB yang masih relevan mendukung pelayanan pengujian dan penggunaan kembali PNPB dari ATB bernilai KI yang sudah dikoreksi di PP 28/2023 dengan mengubah 'jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan' menjadi '*royalti atas jasa alih teknologi dan/atau pengelolaan/pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pertanian/perekayasaan sebagai aset tak berwujud bernilai kekayaan intelektual*';
3. Hal yang lebih penting saat ini dan cukup diperlukan untuk memperkuat justifikasi penganggaran dengan DJA, Kemenkeu yaitu Pedoman Penyelenggaraan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, walaupun Pedomannya saat ini yang sudah disusun oleh Kapoksi Perencanaan adalah Pedoman yang sifatnya masih di level operasional, akan tetapi tetap dibutuhkan Permentan yang mendukung;
4. Usulan penyusunan Permentan Penyelenggaraan Perakitan dan Modernisasi ini dapat dirancang secepatnya untuk memperkuat justifikasi pelaksanaan perakitan. Formatnya bisa meniru Permentan yang menetapkan Pedoman, seperti Permentan 7 tahun 2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian ataupun Permentan lain yang sejenis;
5. Tindak lanjut hasil dari hasil pertemuan, perlu dilakukan:
 - a. Meminta surat permohonan pengembalian Rancangan Permentan dari Biro Hukum untuk kemudian dapat ditindaklanjuti kembali dari BRMP pengusulannya dengan pengantar Kepala Badan;
 - b. Susun laporan kepada Ibu Sekretaris Badan atas status Rancangan Permentan masing-masing, dan bisa dilakukan penyusunan masukan kembali apabila diperlukan terutama untuk Rancangan Permentan yang masih relevan yaitu Tatacara Pengujian Alsintan dan Pemanfaatan ATB;

Demikian, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Ibu Sekretaris Badan, kami ucapkan terima kasih.


Nuning Nugrahani